BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B / 478 / KPTS / IV.04 / 2019

TENTANG

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DARI JABATAN DAN TUNJANGAN PENGAWAS
PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEKON

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Saudari MINDALINA, S.E. dari jabatan Kepala Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat tanggal 14 Oktober 2019, maka perlu dilakukan pemberhentian dari jabatan dan tunjangan pengawas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan dan Tunjangan Pengawas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Memperhatikan :

1. Hasil Rapat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) Kabupaten Lampung Barat tanggal 21 November 2019;
2. Surat permohonan pengunduran diri dari jabatan Kepala Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 1 November 2019 diberhentikan dari jabatan dan tunjangan pengawas Saudara :

Nama	:	MINDALINA, S.E.
NIP	:	19720917 199203 2 004
Pangkat/Gol	:	Penata Tk.I (III/d)
TMT	:	01-10-2015
Jabatan	:	Kepala Seksi Pendayagunaan SDA dan Teknologi Tepat Guna
Unit Kerja	:	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon

KEDUA : Dengan diberhentikan dari jabatan dan tunjangan pengawas, maka pegawai negeri yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai Pelaksana pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon Kabupaten Lampung Barat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	BKP SDM	
5	DPMP	
6	BPKD	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 desember 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Gubernur Lampung;
5. Kepala BKD Provinsi Lampung;
6. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
7. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat;
9. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
10. Yang bersangkutan.

